

MATERI PENYULUHAN HUKUM
HUKUM WARIS DI INDONESIA
Oleh: Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum
(Dosen Hukum Perdata di Fak. Hukum UMY)

A. Pengertian Waris di Indonesia

Warisan pada dasarnya merupakan segala harta peninggalan (bisa harta aktiva (asset) dan bisa pula dalam bentuk utang (pasiva) yang ditinggalkan oleh seorang pewaris (orang yang meninggal) kepada seorang atau beberapa ahli waris. Wujud warisan dapat berupa harta (harta yang bergerak dan harta tidak bergerak) maupun harta yang berupa atau berwujud utang (kewajiban). Harta yang bergerak seperti kendaraan, emas, saham, sertifikat deposito dll. Harta tidak bergerak seperti rumah dan tanah.

Jadi warisan tidak selalu hal-hal yang menyenangkan dan yang dapat mensejahterakan ahli warisnya, namun bisa juga berupa tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh ahli warisnya. Harta warisan terkadang dapat menyelesaikan masalah, namun juga bisa saja dengan harta warisan dapat memunculkan masalah dalam keluarga besar (terjadi persengketaan atau perebutan harta warisan antara para ahli waris). Hal itu dapat saja terjadi karena adanya perbedaan pendapat mengenai pembagian harta warisan.

B. Pembagian Warisan Harus Mengikuti Aturan Dalam Hukum Waris

Dalam pembagian warisan, tidak boleh dilakukan secara serampangan. Para ahli waris juga tidak boleh menuntut untuk minta bagian tertentu atau lebih besar. Ahli waris perlu tahu akan adanya aturan hukumnya. Begitu pula pada saat Pewaris (sebelum meninggal) dan berniat akan membuat surat wasiat, pewaris itu harus tahu aturan pembagian waris menurut hukum waris.

Pembagian waris menurut hukum waris di Indonesia pada dasarnya mengatur pembagian warisan secara adil. Terkadang kata adil tidak sama dengan kesamaan, contoh jika seseorang pewaris memiliki 3 orang anak, bisa jadi anak yang satu mendapatkan bagian lebih banyak dibandingkan dengan anak lain. Jika pembagian waris sudah mengikuti hukum waris, diharapkan ahli waris dapat memahami dan berlapang dada menerima keputusan.



Kesamaan

Keadilan

Dalam Pembagian Waris : Adil itu belum tentu semua dapat bagian yang sama.

Definisi Hukum Waris merupakan sebuah aturan yang mengatur harta kekayaan serta kedudukannya setelah pewaris meninggal dunia sehingga tata cara berpindahnya harta tersebut kepada ahli waris (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro). Aturan tersebut tercatat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jadi secara hukum aturannya jelas dan dapat diperkarakan dipengadilan bila ternyata tidak dapat menemui kesepakatan dalam mengambil keputusan mengenai pembagian Warisan Tersebut.

C. Hukum Waris di Indonesia

Di Indonesia ada tiga jenis hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris perdata, hukum waris adat dan hukum waris menurut Ajaran Agama Islam. Warga Negara Indonesia (WNI) wajib memilih salah satu hukum waris yang akan digunakannya dan ditulis dalam surat wasiat (testamen). Ketiga jenis hukum waris tersebut berbeda-beda dalam mengatur tentang warisan, berikut uraiannya lebih jelas, antara lain :

1. Hukum waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh suku tertentu di Indonesia. Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah, dan bila ada yang melanggarnya akan diberikan sanksi. Jenis hukum ini banyak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan serta stuktur kemasyarakatannya. Selain itu jenis pewarisannya pun juga beragam, antara lain :

- a. Sistem Keturunan, pada system ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu garis keturunan bapak, garis keturunan ibu, serta garis keturunan keduanya
- b. Sistem Individual, merupakan jenis pembagian warisan berdasarkan bagiannya masing-masing, umumnya banyak diterapkan pada masyarakat suku Jawa.
- c. Sistem Kolektif, Merupakan system pembagian warisan dimana kepemilikannya masing-masing ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan warisan atau tidak menerima warisan. Umumnya bentuk warisan yang digunakan dengan jenis ini adalah barang pusaka pada masyarakat tertentu.
- d. Sistem Mayorat, merupakan system pembagian warisan yang diberikan kepada anak tertua yang bertugas memimpin keluarga. Contohnya pada masyarakat lampung dan Bali.

2. Hukum Waris Islam

Hukum Waris Islam hanya berlaku pada masyarakat yang memeluk agama Islam, dimana sistem pembagian warisannya menggunakan prinsip individual bilateral. Jadi dapat dikatakan ahli waris harus berasal dari garis ayah atau ibu. Selain itu makna warisan adalah jika harta atau aset yang diberikan orang yang memberikan sudah meninggal dunia, jika orangnya masih hidup istilahnya disebut Hibah bukan warisan. Hal yang terpenting juga adalah orang yang menjadi ahli waris harus yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan keturunan. Sebagai contoh paman, anak, cucu, dan lain sebagainya.

3. Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata adalah hukum waris yang paling umum di Indonesia dan beberapa aturannya mirip dengan budaya barat. Warisan dapat diberikan kepada ahli waris yang terdapat surat wasiat atau keluarga yang memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, seperti anak, orang tua, saudara, kakek, nenek hingga saudara dari keturunan tersebut.

Sistem atau prinsip yang digunakan dalam hukum bagi waris jenis ini menggunakan system individual yang artinya setiap individu ahli waris berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan bagiannya masing-masing. Sedangkan bila

menggunakan surat wasiat maka orang yang berhak menjadi ahli waris hanya yang ditentukan dan tercatat dalam surat wasiat tersebut. Syarat untuk membuat surat wasiat ini memang harus sudah berusia lebih dari delapan belas tahun dan sudah menikah.

Dari beberapa jenis hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa kehidupan masyarakat di Indonesia tidak dapat menggunakan hukum waris perdata secara nasional, karena beragamnya suku dan budaya di Indonesia. Akan tetapi dari semua jenis hukum tersebut semua mengajak untuk membagi harta warisan secara Adil dan merata agar tidak ada kecemburuan sosial dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara adat hingga Agama yang diyakininya.

D. Pembagian Waris

Pembagian waris memang membutuhkan kesabaran, kehati-hatian dan disesuaikan dengan hukum yang berlaku. Oleh karenanya selalu konsultasikan dengan orang-orang yang ahli dibidangnya, seperti notaris, ahli hukum (hukum perdata, hukum adat atau hukum Islam) dan perencana keuangan. Libatkan juga seluruh anggota keluarga, setidaknya libatkan istri tercinta.

Para ahli tersebut akan membantu membuat perhitungan yang akurat, adil dalam membagi harta dan legal secara hukum. Warisan yang aman, adil dan legal tentu saja dapat menjadi berkah bagi ahli waris. Sebaliknya warisan yang tidak dipersiapkan bisa saja menjadi musibah dan bom waktu bagi ahli waris.

Selalu komunikasikan beragam hal pada masing-masing ahli waris untuk mendapatkan pemahaman yang sama. Dengan saling menjaga kepercayaan tersebut selain akan mencapai hasil mufakat mengenai hak waris, juga akan senantiasa menjaga hubungan silaturahmi yang tetap erat antara anggota keluarga yang lainnya. Dengan selalu didasari dengan niat baik akan menghasilkan keputusan yang baik untuk masing-masing ahli waris.

--- oOo ---